



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/6902/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SDS TAHFIDZ QUR'AN NURUL IHSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
10. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Verifikasi lanjutan izin operasional dari Ketua Yayasan Alimul Qur'an, Nomor : 421.2/66 tanggal 8 Juli 2021 tentang Permohonan Verifikasi Lanjutan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Alimul Qur'an
2. Nama Sekolah : SDS Tahfidz Qur'an Nurul Ihsan
3. Alamat Sekolah : Jl.Mawar Rt.08/Rw.03 Kedungwaru Lor. Kec. Karanganyar, Kab. Demak

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SDS Tahfidz Qur'an Nurul Ihsan di Kabupaten Demak, kepala SDS yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Dasar Swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan

- standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Dalam hal perkembangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 25 Nopember 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak



HADI WALUYO., SH., M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 198601 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Alimul Qur'an;
4. Pertiinggal.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001658.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIMUL QUR AN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TN. H. AKHMADI	3321091609680001
TN.H. SYARIFUDDIN	3321090504710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN.H. SYARIFUDDIN	3321090504710002	PEMBINA	KETUA
TN. H. TIMBUL BASUKI	3674042811520003	PEMBINA	ANGGOTA
TN. H. AKHMADI	3321091609680001	PENGURUS	KETUA
NY. HARMONIS DYAH AYU RETNO	3321096711780002	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SEKAR MURNI	3321096509670001	PENGURUS	BENDAHARA
TN. H. IMAM SONGGO BUWONO	3321092008710003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002154.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 04 Februari 2019



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001658.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIMUL QUR AN**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIMUL QUR AN tanggal 01 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019020133100137 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIMUL QUR AN;

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALIMUL QUR AN
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002154.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 04 Februari 2019

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH, SH., M.Kn.





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA KEDUNGWARU LOR**

Alamat : Jl. Karanganyar – Mijen Km. 6 Kedungwaru Lor Kode Pos 59582

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474/289/X/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KARSUMO

Jabatan : Kepala Desa Kedungwaru Lor

Alamat : Jl Cempaka Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Sekolah Dasar Tahfidz Qur'an (SD TQ) Nurul Ihsan, Yayasan 'ALIMUL QUR'AN berdomisili di Jl. Mawar RT. 08 RW. 03 Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar Kab. Demak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kedungwaru Lor, 27 Oktober 2021

Kepala Desa Kedungwaru Lor



KARSUMO